

**ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM DAFTAR BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU 2019
(STUDY UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD HANIF MAULUDIN

NIM : C75214017



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Muhammad Hanif Mauludin
NIM : C75214017
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan
Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif
Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 06 Agustus 2018
Saya yang menyatakan.



Muhammad Hanif Mauludin
NIM.C75214017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanif Mauludin NIM C75214017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya 5 Agustus 2018
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanif Mauludin, NIM: C75214017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP.196803292000032001

Penguji II

Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Wahid Madi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Surabaya 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HANIF MAULUDIN
NIM : C75214017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : hanif.mauludin260796@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif

Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(MUHAMMAD HANIF MAULUDIN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai perempuan teringat terhadap pahlawan nasional sekaligus dikenal sebagai tokoh pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia, beliau memberikan dukungan penuh terhadap kesejahteraan perempuan yang dulunya perempuan tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali dan akhirnya beliau memperjuangkan agar perempuan di Indonesia dapat mengenyam pendidikan dan beliau bersihkeras agar kaum perempuan tidak dipandang sebelah mata dengan dipandang lemah dan dapat ditindas dengan semenah menah.

Raden Ajeng Kartini dapat dikatakan sebagai perempuan Indonesia yang namanya acapkali teringat sebagai refrensinya bangkitnya kesadaran bagi kaum perempuan untuk masa masa selanjutnya¹. Dan sembari beliau mengobarkan semangat terhadap perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini juga telah menulis yang terkenal dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

Menurut Cora Vreede-De Stuers menyebut Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu tokoh penting dari “para pelopor gerakan feminis” yang maksudnya disini kurang lebih adalah bahwa Raden Ajeng Kartini yang berperan penting terhadap kebangkitan kaum perempuan di Indonesia yang di

¹ Nurani Soyomukti, *Perempuan Dimata Soekarno* (Jogjakarta: Garasi, 2009) 27.

tulis di dalam bukunya yang berjudul *The Indonesian Woman : Struggle And Achievement (1960)*.

Sampai pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dikarenakan telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi² :

- 1). Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2). Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan,

Dengan adanya kesetaraan tersebut pemerintah mencanangkan adanya keterwakilan perempuan di legislatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 : Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)³ dengan adanya keterwakilan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

perempuan dilegislatif pemerintah berpikir guna untuk mendongkrak eksistensi perempuan dikalangan politik.

Dengan mengembangkan keterwakilan perempuan, perempuan dapat menjadi politikus yang andal, politikus yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya, politikus yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki karena politikus perempuan dapat mengasah sifat keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan agenda politiknya.⁴

Kekuasaan perempuan mencakup nalar, tujuan, dan agenda yang hendak dicapai, Sidney Verba dari Universitas Harvard menegaskan bahwa sumbanga terpenting dari perempuan dikancah politik yaitu mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ketimbang memperluas lingkup kekuasaan sendiri.⁵

Perempuan juga mempunyai hak yang setara untuk berkiprah dalam politik, karena itu keterwakilan perempuan dalam lembaga politik sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri menaruh konsen terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan didalam lembaga politik sekaligus mendorong partisipasi kaum perempuan untuk ikut andil di lembaga politik dengan melalui program pendidikan politik.⁶

⁴ Siti Musdah – Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 13.

⁵ Sidney Verba, *Women in American Politic*, bagian penutup dalam *Women, Politics and Change*, Louise A. Tilly dan Patricia Gurin, Russel Sage Foundation, New York, 1990, Hlm. 55-72.

⁶ <http://kemendagri.go.id/news/2017/11/17/tjahjo-kumolo-keterwakilan-perempuan-dalam-politik-sangat-penting>.

Hak-hak politik selalu menyiratkan partisipasi individu dalam membangun opini publik, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat atau pencalonan diri untuk menjadi anggota perwakilan tersebut. Cakupan dari hak-hak politik tersebut ialah memilih dalam pemilihan wakil rakyat tersebut, mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam anggota di lembaga Legislatif.⁷

Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dilembaga-lembaga politik khususnya lembaga legislatif maupun didalam kehidupan publik, perempuan perlu menempati posisi didalam lembaga legislatif agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga berlaku bagi kaum perempuan.⁸

Menurut Montesquieu dalam tiap-tiap pemerintahan ada tiga kekuasaan yaitu kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif yang dimana urusan-urusan kedua kekuasaan ini berhubungan dengan hukum antar bangsa, dan kekuasaan Yudikatif berhubungan dengan urusan-urusan hukum bagi warga Negara.⁹ dan penulis kini lebih condong membahas tentang keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif.

Lembaga legislatif di Indonesia yang merupakan bagian yang integral dari struktur politik berdasarkan ideologi Negara Pancasila dan Undang-

⁷ Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, No 2 Vol 9 (Juni,2012), 8.

⁸ Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No 1 Vol 6 (April,2016), 11.

⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, penerbit Badan Penerbit Kristen, Jakarta, tahun 1970, Hlm. 19.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang merupakan hakekat dan eksistensi dari lembaga legislatif Indonesia merupakan pencerminan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang dapat menjamin kesinambungan dan kestabilan politik Negara.¹⁰

Agar keterwakilan perempuan dapat dimaksimalkan perlu adanya keikutsetaan pemerintah untuk memberikan pengaruh positif terhadap warga Negara Indonesia khususnya perempuan sangat berperan penting, tetapi untuk hal itu saja dirasa belum cukup sempurna bilamana masih minim sekali kesadaran pribadi perempuan untuk dapat ikut andil didalam kancah politik khususnya dilembaga politik yaitu lembaga Legislatif.

Tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka di antaranya; hak untuk mengungkapkan pendapat, hak pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat berkaitan dengan politik.

¹⁰ Ramdlon Naning S.H., *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1982), 2.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termaginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan diparlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan dilembaga DPR, hanya berkutat diangka 6% - 13% sejak periode tahun 1950 – 2004. Baru pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15%, yaitu 17,86%, atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.¹¹

Melihat dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen didaftar calon legislatif belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. Pada tahun 2004 keterwakilan perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21%, sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi hanya 17%.

Dari uraian keterwakilan perempuan dalam legislatif periode sebelumnya pada tahun 2004, 2009, 2014 belum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245, karena belum

¹¹ Nalom Kurniawan, “Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), 717-718.

memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 30% dan masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum islam tentang partisipasi perempuan dikancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.¹²

Pada Al Quran dijelaskan di surat An-Naml Ayat 32-35:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۗ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُون (32)
 أُولُوا قُوَّةً وَأُولُوا نَأْسٍ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ قَالُوا نَحْنُ
 الْمُلُوكُ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَبَ أَهْلِهَا ۗ آذِلَّةٌ ۗ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي
 مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُنَّ ۗ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ الْمُرْسَلُونَ (35)

Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan

¹² Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah,2002), 107.

sebelum kamu berada dalam majelis (ku).” Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *Taklif* (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi *insaniyah* (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.¹³

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), agar pembahasan lebih fokus yaitu :

1. Bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik pada pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 tentang pemilu.

¹³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 118.

3. Pembahasan mengenai kuota 30% keterwakilan di lembaga legislatif
4. Analisis prespektif *Fiqh Siyasah* terhadap keterwakilan perempuan dalam bakal calon legislatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi dan batasan-batasan perumusan masalah hendak diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dalam bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* tentang keterwakilan perempuan?

D. Kajian pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar tentang masalah keterwakilan perempuan dilegislatif, agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut yang dapat di temukan penulis sejauh dengan masalah-masalah yang akan di tulis. Penelitian terdahulu antara lain :

1. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 5 Gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan UU Nomor. 8 Tahun 2012 tentang

pemilu DPR, DPD dan DPRD.” Skripsi ini ditulis oleh Alif Hidayati dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengimplementasian kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di dapil 4 gresik, bahwa implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013. Tercatat calon anggota legislatif DCT (Daftar Calon Tetap) yakni terdapat 34.61% atau sebanyak 30 orang keterwakilan calon legislatif perempuan dari 104 keseluruhan jumlah calon legislatif didapil 4. Akan tetapi dalam hasil akhirnya 34.61% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif tidak memenuhi kuota 30%. Menurut *Fiqh Siyasah* keterwakilan 30% kuota perempuan diparlemen tidak bertentangan dengan prinsip islam.¹⁴ Dalam skripsi ini penjelasan menggunakan dengan metode turun lapangan dengan mennggali data data langsung di daerah yang telah ditujunya seperti halnya penjelasan diatas, sedangkan skripsi saya lebih condong normatif dan pastinya adanya perbedaan antara analisis *Fiqh*

¹⁴ Alif Hidayati, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPDP, dan DPRD” , (Skripsi-Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Siyasah nya. didalam skripsi ini akan mengambil data data yang lebih mendalam untuk menganalisi permasalahan yang diangkat.

2. **“Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif.”** Skripsi ini ditulis oleh Nuni Silvana berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang partisipasi perempuan terhadap kepengurusan partai dan pencalonan diri dilembaga legislatif yang dimana telah diberi kuota sebesar 30% tetapi dengan tidaknya melakukan pengisian kuota 30% tersebut belum adanya respon tegas terhadap partai politik yang tidak menjalankan peraturan Undang-Undang tersebut. Dan dari aspek sosiologi sendiri juga masih menyimpan permasalahan mulai dari kepedulian perempuan untuk mengisi kedudukan dilembaga politik masih relatif minim, begitupun dengan permasalahan yang dialami perempuan yaitu bias gender oleh perempuan dewasa. Kebijakan afirmasi rupanya juga belum saja membuahkan hasil yang maksimal apabila dilihat dari aspek kuantitas perempuan yang duduk dilembaga legislatif. Permasalahan ini juga belum mencakup aspek kualitas dari

perempuan yang duduk dilembaga legislatif.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan di Partai politik untuk menjadi anggota dilembaga legislatures dan lebih menariknya lagi yaitu dalam skripsi saya akan ditambahkan tentang analisis *Fiqh Siyasah* untuk membahas mengenai keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif.

- 3. Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Surakarta.** Skripsi ini ditulis oleh Rosarina Muri berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret di Surakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel terhadap 4 partai politik yang dimana partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) penulis menggali data-data mengenai keterwakilan perempuan terhadap 4 partai tersebut dengan menggunakan model interaktif analisis yaitu model analisis dengan

¹⁵ Nuni Silvana, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif.*” (Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, Purwakarta, 2013).

tiga komponen analisis yang utama adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil yang telah didapatkan oleh penulis dari penelitian tersebut adalah pertama, partai politik telah memberikan respon positif terhadap keterwakilan perempuan yang berisikan 30% dalam pencalonan legislatif pemilu 2009 di Surakarta. Kedua, masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik.¹⁶

Jika dalam penulisan skripsi yang akan saya tulis sangat berbanding jauh antara pembahasannya, penulis ini lebih condong membahas mengenai dalam bakal calon keterwakilan perempuan di legislatif menurut Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi, dan diambil dari referensi jurnal, buku dan diperdalam dengan bahasan mengenai analisis *Fiqh Siyasah* nya, dan rujukan-rujukan Al Quran dan hadist.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

¹⁶ Rosarina Muri, "Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Surakarta." (Skripsi- Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2009).

1. Untuk mengetahui bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik pemilu tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* tentang kewajiban keterwakilan perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan tentang pelaksanaan penyusunan terhadap daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilu 2019.

Selain itu penulisan ini dapat membawa dampak yang positif terhadap masyarakat khususnya perempuan agar ikut andil terhadap partai politik untuk mengisi keterwakilan perempuan dilegislatif.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilu 2019.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat pandangan dan agar tidak menjadi salah paham pembaca dalam membaca skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap judul yang akan diangkat. Hal ini untuk mempermudah pembaca memahami apa isi dari skripsi ini dan mengantisipasi agar pembaca tidak berpikiran keluar konteks, berikut akan dijelaskan oleh penulis beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam penulisan ini :

1. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu atau pemahaman mendalam tentang syariat-syariat hukum yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan yang dikaitkan dari segi aspek hukum islam agar pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁷
2. Keterwakilan Perempuan dalam lembaga legislatif adalah pengisian keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif untuk memenuhi representasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 4.

Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

4. Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat / merumuskan Undang-Undang yang dibutuhkan di dalam sebuah Negara. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator yang dimana untuk Negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Montesquieu legislatif adalah magistrat atau penguasa yang mengeluarkan suatu hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif dalam pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017)” merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan.
 - a. Pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 Tentang Pemilu.
 - b. Analisis *Fiqh Siyasah*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. Sumber data.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Sumber data primer merupakan informasi langsung dari sumbernya, dan sifatnya mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- b. Sumber data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh referensi lain contohnya yaitu : Buku-buku, Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Library Research* atau studi kepustakaan yaitu suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka, teknik ini dilakukan cara dengan membaca, merangkum buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum, Undang-Undang yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat oleh penulis dimana bertujuan untuk mendapatkan data-data penelitian agar menunjang penyelesaian penelitian ini.

¹⁹ Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, cet ke-3 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1995), 69.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan terperinci secara jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Berikut sistematika penyusunan skripsi:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan

tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori *Fiqh Siyasah* yang ditekankan pada *Siyasah Dusturiyah* yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga yaitu memuat mengenai analisis terhadap tema bahan-bahan hukum penelitian, menafsirkan dan mengintergrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada.

Bab empat yaitu memuat mengenai kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab II. Pada bab ini yang nantinya berisikan tiga jawaban yakni yang pertama jawaban mengenai Bagaimana pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2019. Kedua, Bagaimana sanksi hukumnya bila keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Ketiga, Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* tentang kewajiban keterwakilan perempuan.

Bagian akhir berisikan berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BAKAL CALON LEGISLATIF MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan yang kedua yaitu *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur. Adapun pendapat para ahli mengenai kata *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Menurut Imam al-Tirmidzi menyebut “fiqh tentang suatu” seperti dikutip dari Amir Syarifuddin yang berartikan mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹

Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut (istilah) fiqh adalah :

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), 15.

“ Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).²

Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

Sedangkan secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³ Kata *fiqh* secara leksikal artinya yaitu tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang digunakan secara khusus dibidang agama, yurisprudensi islam.⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Kairo : Dar al-fikr, 1957), 26.

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

⁴ Ibid Hlm 21.

Secara etimologis (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya “ mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah “. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *Sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Adapun dilihat dari segi terminologisnya (istilah) kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu : *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, datang dari Abdurrahman. Menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.⁵

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung makna yang bisa dibilang sama. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemdharata.

⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011), 7.

Disamping persamaan tersebut ada pula perbedaan terutama terhadap penekanan orientasi.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah “ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”⁶

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.⁷

B. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, perbedaan dari beberapa ulama tersebut dapat dilihat dari pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dari jumlah pembagiannya. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1991), 2-3.

al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup sebagai berikut:⁸

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyyah;*
3. *Siyāsah Qadlaiyyah;*
4. *Siyāsah Harbiyyah;*
5. *Siyāsah Idāriyyah.*

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi *Fiqh Siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu:

1. *Siyāsah Qadlaiyyah;*
2. *Siyāsah Dauliyyah;*
3. *Siyāsah Māliyah.*

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Shar’iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadlaiyyah;*
2. *Siyāsah Idāriyyah;*
3. *Siyāsah Māliyyah;*
4. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah.*

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyāsah Māliyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
4. *Siyāsah Qadlaiyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan luar negeri dan hubungan internasional).
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah* (politik pelaksanaan Undang Undang).
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁹

1. *Siyasah Dusturiyyah* , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga

⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idāriyyah oleh birokrasi atau eksekutif;

2. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* , disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
3. *Siyasah Maliyyah* , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep Negara hukum dalam siyasah dan

hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga Negara serta hak-hak warga Negara wajib untuk dilindungi.¹⁰

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (Pemuka agama) Zoroaster (Majusi).¹¹ Setelah penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis (Konvensi) maupun tertulis (Konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang salah artinya adalah Undang-Undang dasar suatu Negara.¹² Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Oleh sebab itu kata “*dustur*” sama dengan “*constitution*” dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

¹¹ Ibid., h178.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.

“Dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata “*dustur*”. Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan J. Suyuthi Pulungan¹³ definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasanya sumber fiqh dusturi ada lima yakni:

1. Al-Quran al-Karim
2. Hadist, terutama hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum, namun yang bersifat teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat.
3. Kebijakan-kebijakan khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

4. Ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*; 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *Ahlul Halli wa al-'Aqdi*; 7) *wizarah* dan perbandingannya..¹⁴

Selain itu ada yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *Siyasah dusturiyah* itu dibagi empat macam yaitu:¹⁵

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan Undang-Undang Dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran

¹⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25.

¹⁵ Ibid, 25-27.

Undang-Undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945.

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga *al-sultah al-tashri'iyyah*, maksudnya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidiyyah*; kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al-qadhaiyyah*; kekuasaan yudikatif.

Tiga kekuasaan tersebut yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara imbang menegangkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam *Fiqh Siyasa* dapat dirumuskan sebagai berikut: a). pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam; b). masyarakat islam yang akan melaksanakan; c). isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat islam.

3. Ummah

Dalam konsep islam ummah diartikan dalam empat macam yaitu

- bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan;
- penganut suatu agama atau pengikut nabi;
- khalayak

ramai; d). umum, seluruh umat manusia. Orientalis barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (Negara) atau *nation state* (Negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).

Makna ummah lebih jauh dari itu, Abdul Rasyid kemudian membandingkan antara nasionalisme dan ummah.

- a. Ummah menekankan kesetiaan manusia karena sisi kemanusiaannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada Negara saja.
- b. Legitimasi nasionalisme adalah Negara dan institusi-intitusinya, sedangkan ummah adalah syariah.
- c. Ummah diikat dengan tawhid (keesaan Allah SWT), adapun nasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras dan lain-lain.
- d. Ummah bersifat universal, sedangkan nasionalisme didasarkan teritorial.
- e. Ummah berkonsep persaudaraan kemanusiaan, adapun nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan.
- f. Ummah menyatukan umat seluruh dunia islam, sedangkan nasionalisme memisahkan manusia pada bentuk Negara-negara kebangsaan.

4. *Shura* atau demokrasi

Kata *Shura* berasal dari akar kata *Shawara- mushawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan.

Format musyawarah dan obyeknya yang bersifat teknis, diserahkan kepada umat islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Menurut Quraish Shihab, orang yang diajak musyawarah, sesuai hadist Nabi disaat memberi nasihat kepada Ali:

“Hai ‘Ali, jangan musyawarah dengan penakut, ia akan mempersulit jalan keluar. Jangan dengan orang bakhil, karena dapat menghambat tujuanmu. Jangan dengan orang yang ambisi, karena akan menutupi keberukan. Wahai ‘Ali sesungguhnya takut, bakhil, dan ambisi adalah bawaan yang sama, itu semua bersumber kepada buruk sangka kepada Allah SWT.

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat, *kratein* berarti pemerintahan. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri ini mensyaratkan adanya partisipasi rakyat untuk memutuskan masalah serta mengontrol pemerintah yang berkuasa.

Menurut Sadek J. Sulaiman, demokrasi memiliki prinsip kesamaan antara seluruh manusia, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, gender, agama ataupun status sosial.

Kekuasaan (*Sultah*) dalam Negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁶

1. Lembaga legislatif (*Sultah Tashri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif (*Sultah Tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.
3. Lembaga yudikatif (*Sultah Qadā'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam itu dibagi menjadi lima bidang, artinya lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

1. *Sultah Tanfidhiyyah* (Kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).
2. *Sultah Tashrī'iyah* (Kekuasaan pembuat Undang-Undang).
3. *Sultah Qadā'iyah* (Kekuasaan kehakiman).
4. *Sultah Māliyah* (Kekuasaan keuangan).

¹⁶ Ibid, 29.

5. *Sultah Muraqabah wa Taqwin* (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

D. Obyek Kajian *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah Dustūriyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin serta hak-hak warga Negara wajib dilindungi.

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasanya obyek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.¹⁷ sedangkan obyek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 27.

salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah*, *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, dan *Wizarah*.

1. *Imamah*

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imamah* seringkali dihubungkan dengan khalifah atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi *imamah* atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan.¹⁸ Sementara Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa *imamah* adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.¹⁹ Dari beberapa batasan tersebut maka institusi *imamah* membutuhkan instrumen pendukung antara lain:

1. *Al-Siyasah* atau sistem.
2. *Tasarruf* atau kebijakan yang terstruktural
3. *Mas'uliyah* atau tanggungjawab

¹⁸ Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2004), 8.

¹⁹ *Ibid*, 9.

4. *Ba'iah 'Ammah* atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan; Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat islam.²⁰

2. *Wizarah*

Wizarah merupakan aspek penting dalam struktur pemerintah islam yang membantu menyelesaikan tugas kepala Negara. Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu disebut *wazir*. Dalam perjalanan sejarah islam ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala Negara maka orang-orang yang bertugas membantu tugas kenegaraan itu adalah para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Praktek dan sistem semacam ini berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Dimasa ini para *wazir* mempunyai peran sebagai kepanjangan tangan khalifah. Oleh karenanya seorang wazir punya wewenang untuk mengkoordinir departemen (*diwan*) seperti

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

departemen pertahanan (*diwan al-jaisy*), departemen perpajakan (*diwan al-kharj*), dan departemen keuangan (*diwan bait al-mal*).²¹

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* membagi *wazir* kedalam dua bentuk. *Pertama; wazir tafwid* yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan kordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini bisa dikatakan seperti perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwid* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua; wazir tanfidh*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tafwid*. Ia tidak punya wewenang untuk menentukan kebijaksanaannya sendiri.²²

3. *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*

Al Mawardi menyebutkan *ahl*, *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dengan *al ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahlul-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkan *ahl al-Syura* atau *al-Ijma* sementara al Baghdadi menamakan mereka dengan *Al-Ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat

²¹ Ibid, 89.

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), 22.

(rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.²³

Keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat islam terutama Al-Quran dan Hadist serta sunnah dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi dalam hal ini Imamah atau Khalifah.

Dalam konteks saat ini keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dapat dikatakan sama dengan badan legislative karena dapat dilihat dari persamaan tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu sama-sama membuat peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* akan penulis paparkan di sub bab berikutnya.

E. Pengertian *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*

Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dapat diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”.

²³ Ibid, 5.

Dengan kata lain, *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).²⁴

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan islam tentang hal ini adalah *ahl al-shura*, semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.²⁵

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *al-shawqah*.²⁶ Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep *al-shawqah* dalam teori politik. Menurutmya, *ahl al-shawqah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat dimasyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat tersebut.

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*, diantara yaitu:²⁷

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari

Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.

²⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 66-67.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.

²⁶ Ibid., 139-140

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255.

2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para *amir*, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian definisi menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Adapun praktek dari lembaga ini pernah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar dengan mengangkat enam orang sahabat

senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa nanti yang akan menggantikan sebagai khalifah setelah beliau wafat.

Pada saat itu memang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* belum terlembaga sendiri. Namun dalam prakteknya para sahabat tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijakan Negara dan pemerintahan. Dari perjalanan historis tersebut para ulama *siyasah* merumuskan tentang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Menurut mereka para khalifah telah melakukan empat cara pemilihan yang berbeda, dipilih oleh pemuka umat islam untuk menjadi kepala Negara dan selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (baiat) oleh seluruh umat islam terhadap khalifah terpilih.²⁸

F. Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* disamping itu punya hak pilih, menurut ridha juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.²⁹ Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu:³⁰

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138.

²⁹ J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

³⁰ Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003), 76.

3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.³¹

G. Wewenang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Setiap lembaga pasti mempunyai wewenang yang seharusnya dipergunakan dengan baik oleh lembaga tersebut, begitu juga dengan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, berikut wewenangnya.³²

1. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
2. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

³¹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 173-174.

³² Ibid, 174.

3. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas didalam Al-Quran dan Hadist.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan.
5. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

H. Syarat Laki-Laki dan Hak Politik Perempuan

Kita sering mendengar syarat “Laki-Laki” dalam kewenangan pada pembahasan-pembahasan para ulama fikih terdahulu dan sekarang, dengan beragam perbedaan seputar masalah itu. Sebagaimana syarat itu dalam kewenangan peradilan. Namun, mayoritas mensyaratkan “Laki-Laki” dalam kepemimpinan besar berdasarkan nash hadist yang berbunyi: *Tidak akan beruntung suatu kaum, jika mengurus perkara mereka itu perempuan.*³³

Diantara dalil yang paling jelas bahwa Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak politik, yang diantaranya hak dalam memilih dan hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif:

1. Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّلَاحُ قِنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

³³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), 122.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَبِيرٌ

عَلِيًّا

كَانَ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (QS. An-Nisa' (4): 34)

Dewan legislatif menempati tempat “pemimpin” diseluruh Negara, sebab dewan ini yang memegang kemudi.

Al-Maududi berkata: “Sesungguhnya Alquran tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah Negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah Negara.³⁴

³⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 123.

Dalil selanjutnya, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Maududi, firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ۗ

“Dan hendaklah kamu (wanita) tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu”. (QS. Al-Ahzab (33): 33).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadist shahih: *tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur urusan mereka adalah perempuan.*

Hadist ini sangat sering diucapkan oleh mereka berpendapat bahwa Islam tidak menyetujui persamaan perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik, ditambah dengan dalil-dalil lainnya.

Diantara ulama itu adalah Ibnu Hazim, Dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, jika ada yang berkata: “Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan.* Maka kami akan menjawab: “Beliau mengatakan itu

dalam perkara umum, yakni perkara kekhalifaan. Buktinya adalah sabda Rasulullah SAW: *Perempuan (istri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kewenangannya itu.*

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Ath-Thabari berkata : “perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal.” Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil *zhanni* (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara *syara’* dan logika. Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan memimpin suatu peradilan dalam beberapa keadaan. Memimpin peradilan adalah suatu wewenang. Imam Abu Hanifah juga berkata setelah itu: “Inilah pendapat yang jelas dari mazhab, dan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Musthafa As-Siba’i: “ Sedangkan tugas-tugas lain – selain wewenang umum tertinggi- maka tidak ada dalam islam larangan bagi

perempuan untuk memimpin, sebab adanya kesempurnaan kemampuannya.

Perlu adanya penjelasan mengenai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: *Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus urusan mereka adalah perempuan.* Hadist ini termasuk hadist-hadist *ahad* (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (*zhanni*). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab belum berakhir.³⁵

Mereka menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan kiswa, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah, hadist ini gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga merupakan firasat hati dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah Negara dan kehancurannya.

Hadist ini merupakan pemberitahuan perihal suatu keadaan dan bukan Undang-Undang (Hukum) yang umum dan lazim. Sesuai dengan petunjuk

³⁵ Ibid, 130.

fikih hadist. Maka, disana ada beberapa indikasi yang membolehkan pengalihan makna dari makna lahirnya atau mengalihkan keumumannya menjadi khusus.

Mengangkat seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada *nash*-nya secara jelas, apalagi menyatakan larangan mengangkat perempuan menjadi pemimpin jika dia memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang berkompoten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: “ Ayat ini ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan.”

Perlu disinggung juga bahwa hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin yang tersebut dalam hadist diatas dan apa yang dipahami oleh para ulama bahwa hadist ini menyatakan larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin, masih dipertimbangkan. Sebab pijakan pengeluaran hukum itu menurut kamu bukan pada pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, melainkan rusaknya sistem hukum pada mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya juga tidak menetapkan hukum antara manusia dengan adil, serta mnyerahkan perkara mereka kepada perempuan yang tidak layak menjadi pemimpin, mereka memilih anak perempuan kiswa untuk menjadi pemimpin setelah kematian bapaknya. Inilah sebab tidak beruntungnya kaum yang disebutkan dalam hadist.³⁶

³⁶ Ibid, 132.

BAB III

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

A. Keterwakilan Perempuan Dalam Calon Legislatif

Bangsa Indonesia adalah Negara hukum yang dimana segala aspek berwarga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, kecuali itu penyebutannya hanya ada pada bagian penjelasan umum tentang “*Sistem Pemerintahan Negara* “ yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga keterangan tentang Negara hukum ini lalu kemudian diadopsi kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dipertegas dalam pasal 1 angka (3) dengan menyatakan bahwa “ *Indonesia adalah Negara hukum* “. Dalam penjabarannya, prinsip Negara hukum ini

pereumusannya lebih netral jika dibandingkan dengan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dengan status Negara hukum tersebut Indonesia untuk mengatasi permasalahan khususnya tentang kesetaraan warga Negara dimata hukum antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dengan diaturnya didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal:¹

Pasal 27

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara

Adapun pasal didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dimana penjelasannya tersebut tentang tidak ada bedanya kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu terdapat pada pasal :²

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dengan begitu sudah tidak ada lagi ketimpangan gender antara untuk hak-hak kaum laki-laki dan kaum perempuan semua sama dimata hukum khusus terhadap hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti dalam hal politik, yaitu untuk mengisi bangku-bangku didalam lembaga legislatif, perempuan mempunyai hak untuk itu.

Kemendagri mempunyai rekomendasi dalam mewujudkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Pertama; diperlukannya dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan 30% keterwakilan perempuan dilegislatif. Kedua; keterwakilan perempuan dikepengurusan partai politik agar diberi pembekalan secara makro hingga detail. Pembekalan secara detail dilaksanakan melalui orientasi dan pendalaman tugas.³

Setelah empat kali pemilu dilaksanakan secara demokratis, perolehan kursi perempuan diparlemen tingkat nasional (DPR RI) masih belum

³ <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/peningkatan-keterwakilan-perempuan-pada-lembaga-legislatif>, Diakses pada tanggal 16 mei 2018 pada pukul 18.17.

menembus angka 20%. Pada pemilu 2014 kursi perempuan diparlemen 97 orang atau 17,3% dari 560 orang.⁴ Dalam hal ini partai politik juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam daftar calon anggota legislatif.

Sebagaimana telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 245 yang berbunyi:⁵

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Dalam hal tersebut perlu ditingkatkan untuk keterwakilan perempuan tersebut. dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan, sehingga reformasi di level partai politik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan internal partai politik utamanya ditingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan dipartai politik sebagai calon legislatif, maupun anggota legislatif.

Partai politik harus lebih mempertegas mengenai keterwakilan perempuan agar dapat meningkatnya representasi perempuan pada pemilu 2019 mendatang dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut:

⁴ <https://www.kemerkopmk.go.id/artikel/sosialisasi-peningkatan-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif>. Diakses pada tanggal 16 mei 2018 pada pukul 18.27.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 241

- (1). Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPDR Kabupaten/ kota.
- (2). Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

- (1). Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai dimaksud dalam pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1). Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing
- (2). Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat
- (3). Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat provinsi
- (4). Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/kota

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh Negara untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dilembaga legislatif adalah memasukan prinsip kesetaraan gender.

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politiknya kaum perempuan melalui sistem kuota yang dimulai di Indonesia.⁶ Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekrutmen dan manajemen partai politik.

Perekrutan bakal calon legislative oleh Partai politik pasti tidak lepas dari persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi:

Pasal 240

(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

⁶ Lies Ariany, *Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol II, (Juni, 2009), 47.

- lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai jabatan Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya berumber dari keuangan Negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Hak-hak politik perempuan sampai saat ini masih merupakan masalah krusial, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi tersebut terwujud karena sebagian besar masyarakat didunia ini adalah masyarakat patriarki. Hak politik perempuan mengisyaratkan partisipasi individu dalam

pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil dilembaga legislatif atau sebagai calon legislatif. Hak-hak politik tersebut adalah:⁷

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.

Hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui oleh Undang-Undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga Negara. Hak politik paling mendasar bagi warga Negara adalah hak memilih (menentukan pilihan) dalam pemilu dan hak memilih dalam referendum, tidak terbatas apakah warga Negara tersebut kedudukannya sebagai rakyat biasa ataukah dalam kedudukannya sebagai pejabat atau petugas Negara.

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan dilegislatif sangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesetaraan gender, posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah Undang-Undang Pemilu dan

⁷ Sulistyono Adi Winarto, *Peranan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, No. 12, Vol. 6, (Jember, 2010), 120.

ranah internal partai politik, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang.

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak politik perempuan (*The Convention on Politics Rights of Women*) pada 12 desember 1958.

Dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, berarti pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjalankan setiap bagian dari pasal dua konvensi itu secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih relative rendah.

Banyak argumen yang menerangkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. *Center for Asia Pasific Women in Politics* mencatat adanya dua faktor utama, yaitu: 1.

Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; 2. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atau akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu).

Salah satu penelitian tentang keterwakilan perempuan diantaranya menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih adalah: 1. Sistem pemilu; 2. Peran dan organisasi partai-partai politik; 3. Penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*Affirmative action* / aksi afirmatif atau diskrimasi positif) yang bersifat wajib atau sukarela).

Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti dibalik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “ tanda “ dalam kehidupan politik.⁸ Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau presentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (

⁸ Drude Dahlerup, “Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan”, dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sejedat Jumlah*, IDEA: 2002, 114.

calon anggota legislatif/ caleg), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki dibidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratis. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratis adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar.

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan berbagai ikhtiar, terhadap hal ini muncul keinginan agar representasi perempuan dilembaga legislatif ditingkatkan.

Sebagai wujud warga bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, sebagai berikut⁹:

1. Konvensi tentang hak-hak politik perempuan Tahun 1952 menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of*

⁹ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), 717-718.

Discrimination Against Women) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
4. Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya.
5. Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 beserta protokolnya.

Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

B. Sejarah Di Undang-Undang Sebelumnya Tentang Keterwakilan Perempuan

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termaginkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan diparlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan dilembaga DPR, hanya berkutat diangka 6% - 13% sejak periode tahun 1950 – 2004. Baru pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15%, yaitu 17,86%, atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.¹⁰

Melihat dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen didaftar calon legislatif belum mendongkrak keterwakilan perempuan secara signifikan. Pada tahun 2004 keterwakilan perempuan hanya berhasil menguasai 11.24% kursi di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21%, sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi hanya 17%.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki dibidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratis. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalam nya terintegrasi hak-hak politik baik bagi

¹⁰ Ibid, 722.

laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik.

Terhadap hal ini muncul keinginan agar representasi perempuan didalam legislatif ditingkatkan, keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan didalam legislatif berdasarkan pada pengalaman dimasa yang lalu bahwa representasi perempuan dilegislatif sangat minim sejak periode 1950-2009.

Pada periode 1950-1955 representasi perempuan sebanyak 3,8% yang hanya 9 orang perempuan, pada selanjutnya periode 1955-1960 meningkat sebanyak 6,3%, pada konstituante tahun 1956-1959 sebanyak 5,1%, periode 1971-1977 sebanyak 7,83%, pada periode 1977-1982 menurun dari periode sebelumnya yaitu sebanyak 6,3%, periode 1982-1987 sebanyak 8,5%, periode 1987-1992 sebanyak 13,9%, periode 1992-1997 yaitu sebanyak 12,5%, pada 1997-1999 yaitu sebanyak 10.8%, pada periode 1999-2004 yaitu sebanyak 9.0%, periode 2004-2009 sebanyak 11.09%, dan pada periode tahun 2009-2014 yaitu 17.86%.¹¹

Dari sejarah representasi diatas masih sangat jauh daripada apa yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah

¹¹ Ibid, 719.

direvisi pasal 245 yang diharuskan memenuhi 30% keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif.

Dalam pada itu khofifah Indar Parawansa mengemukakan, bahwa: sejarah tentang representasi perempuan diparlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan diwilayah republik. Kongres wanita pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik.¹²

Berdasarkan pendapat khofifah tersebut, terlihat bahwa jauh sebelum Indonesia memproklamkan, kaum perempuan sudah lama melakukan perjuangan karena adanya kesadaran perempuan akan ketinggalanya dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aspek, juga adanya keinginan untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan dengan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan, termasuk dalam politik.

Ikhtiar untuk meningkatkan peran perempuan dilembaga legislatif pada akhirnya membuahkan hasil sejak dimasukkannya rumusan kuota 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan untuk duduk di kepengurusan partai

¹² Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimasukkannya rumusan kuota 30% tersebut oleh berbagai kalangan dinilai sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan di lembaga DPR, serta sejalan pula dengan norma rumusan Pasal 4 CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Namun tindakan afirmatif dalam rumusan UU pemilu legislatif dengan dimasukkannya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di DPR, menjadi bahan diskursus yang menarik sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 22-24/PUUVI/2008 yang mengadopsi sistem suara terbanyak. Pada satu sisi, pertimbangan putusan MK tersebut menyatakan bahwa tindakan afirmatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (2) dipandang sebagai diskriminatif secara terbalik atau reverse discrimination, sehingga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, namun pada sisi yang berseberangan.

Pemberlakuan sistem suara terbanyak justru dianggap banyak pihak dapat meredusir upaya afirmatif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Meski pada akhirnya Putusan

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU 2019 (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)

A. ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BAKAL CALON LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politiknya kaum perempuan melalui sistem kuota yang dimulai di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekrutmen dan manajemen partai politik.

Partai politik harus ikutserta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 245 yang berbunyi: “ daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan dilegislatif sangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesetaraan gender, posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah Undang-Undang Pemilu dan ranah internal partai politik, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang.

Partai politik harus memperhatikan hak itu karena pengajuan menjadi anggota legislatif berawal dari partai politik yang mengajukan perempuan yang berkompeten sebagai anggota legislatif agar tercapainya representasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30%, dan partai politik memperhatikan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 246: (1). Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut; (2). Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3(tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon; (3). Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pemerintah harus lebih cermat dalam memperhatikan keterwakilan perempuan yang didaftarkan oleh partai politik agar tercapainya representasi 30%, dan bertindak tegas jika partai politik tidak memasukan keterwakilan

didalam bakal calon keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dengan memberikan sanksi terhadap partai politik.

Menurut penulis ada positifnya juga bila keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang lebih ditingkatkan agar sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi untuk representasi keterwakilan harus memenuhi kuota 30%, untuk khususnya partai politik harus lebih memperhatikan kembali, untuk mencantumkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang dapat tercapainya 30% kuota keterwakilan perempuan

B. ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat atau juga *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* menurut Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah Ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian definisi menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* disamping itu punya hak pilih, menurut ridha juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada masalahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Dan untuk pembahasan kali ini mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menurut *Fiqh Siyasa*, banyak pendapat para ulama mengenai keterwakilan perempuan didalam kepemimpinan khususnya didalam lembaga legislatif, Namun mayoritas ulama mensyaratkan “laki-

laki” dalam kepemimpinan besar berdasarkan *Nash* hadist yang berbunyi: *Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan.*

Hadist diatas termasuk hadist-hadist ahad (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (zhanni). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab belum berakhir.

Mereka (bangsa Persia) menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan kiswa, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah, hadist ini gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga merupakan firasat hati dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah Negara dan kehancurannya.

Mengangkat dari hadist bahwasanya tidak ada *nash* nya secara jelas melarang bahwa keterwakilan perempuan didalam lembaga politik. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan

mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara' dan logika.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Naml ayat 32-35:

Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Ketika ratu telah membacakan surat Nabi Sulaiman as. kepada mereka, ia pun bermusyawarah dengan mereka tentang urusan tersebut dan

apa [kira-kira] yang akan terjadi. Untuk itu ia berkata, yaa ayyuHal mala-u aftuunii fii amrii maa kuntu qaathi'atan amran hattaa tasyHaduun (“Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku [ini], aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”.) yaitu hingga kalian datang dan mengemukakan pendapat kalian.

Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: “ Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan. “ perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar kesejahteraan rakyatnya, menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Diantara ulama itu adalah Ibnu Hazim, Dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, jika ada yang berkata: “ Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan

wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan”. Maka kami akan menjawab: “Beliau mengatakan dalam perkara kekhalifaan. Buktinya adalah sabda Rasulullah SAW: “Perempuan (istri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kewenangannya itu”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga legislatif, tetapi untuk menjadikan perempuan sebaga anggota legislatif harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi diatas yang berjudul “ Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) “ penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 245 mengenai keterwakilan perempuan dilembaga legislatif harus memuat paling sedikit yaitu 30% (tiga puluh persen) perlu ditingkatkan kembali agar pada pemilu 2019 yang akan datang dapat mencapai apa yang telah diatur oleh pemerintah dan juga harus memenuhi syarat untuk mencalonkan anggota legislatif yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 mengenai persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dan agar untuk kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan tidak ada lagi, khususnya didalam lembaga politik.
2. Menurut *Fiqh siyasah* untuk keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif, diantara ulama itu adalah Ibnu Hazm, dia berkata: “Boleh saja

perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah.

Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.

B. Saran

Penulis berharap agar pada pemilu legislatif 2019 yang akan datang representasi keterwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya pada periode 2014 lalu yang belum mencapai target yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tentang pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit harus memenuhi kuota sebanyak 30%, dan agar partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2004.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ariany, Lies, *Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Diprovinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol II, Juni, 2009.
- Dahlerup, Drude, “*Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan*”, dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sejedat Jumlah*, IDEA: 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: Amzah, 2002.
- Hardjaloka, Loura. *Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Nomor 2 Vol. 9, Jurnal Konstitusi, Juni, 2012.
- Hidayati, Alif. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPDP, dan DPRD, (Skripsi-Universitas Islam Sunan Ampel, 2014.
- <http://kemendagri.go.id/news/2017/11/17/tjahjo-kumolo-keterwakilan-perempuan-dalam-politik-sangat-penting>, Dilansir pada 20 Maret 2018 pukul 19.30 WIB.

<https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/peningkatan-keterwakilan-perempuan-pada-lembaga-legislatif>, Diakses pada tanggal 16 mei 2018 pada pukul 18.17.

<https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/sosialisasi-peningkatan-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif>, Diakses pada tanggal 16 mei 2018 pada pukul 18.27

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Jailani, Imam Amrusi, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : IAIN Press, 2011.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Kurniawan, Nalom, “Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, 3 Desember, 2014.

Muri, Rosarina. *Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Surakarta*, (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, 2009).

Musdah Siti, Anik Farida. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Naning, Ramdlon. *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982.

O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sidney Verba, *Women in American Politic*, bagian penutup dalam *Women, Politics and Change*, Louise A. Tilly dan Patricia Gurin, Russel Sage Foundation, New York, 1990.

Silvana, Nuni. *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif*, (Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, 2013).

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1991.

Soyomukti, Nurani. *Perempuan Dimata Soekarno*, Jogjakarta: Garasi, 2009.

Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.